

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Putusan Perdamaian
 - a. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 113/Pdt.G/2004/PN.SLMN dijalankan secara sukarela oleh ke dua belah pihak dikarenakan dalam perkara tersebut tidak terdapat permohonan eksekusi dan penetapan eksekusi.
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No 06/Pdt.G/2005/PNSlmm tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berperkara yaitu pihak ke dua, oleh karena itu kemudian timbul surat penetapan No. 03/Pdt.E/2007/PN.Slmm, yang berisi tentang eksekusi dari isi perjanjian tersebut.
2. Akibat hukum dengan adanya putusan perdamaian ini adalah bahwa putusan perdamaian tersebut mempunyai kekuatan mengikat diantara para pihak yang berperkara dan putusan perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat diajukan suatu upaya hukum banding maupun

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 06/Pdt.G/2005/PNSlmn, kasus tersebut putusan dijalankan secara sukarela oleh kedua belah pihak, dikarenakan dalam perkara tersebut tidak terdapat permohonan eksekusi dan penetapan eksekusi. Oleh karena itu akibat hukum dari kedua kasus tersebut telah disadari dan dijalankan oleh kedua belah pihak, sehingga perjanjian perdamaian ini bermanfaat pula bagi kedua belah pihak. Pelaksanaan putusan perdamaian secara sukarela berarti meniadakan persengketaan antara para pihak.

Dalam Putusan No. 13/PDT.G/2006/PN.SLMN hak dan kewajiban sebagaimana diuraikan dalam perjanjian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berperkara. Adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kedua dalam perkara ini dapat dilihat dalam surat penetapan No. 03/Pdt.E/2007/PN.Slmn. Surat penetapan tersebut berisi tentang permohonan eksekusi dari pihak I dikarenakan pihak II tidak mentaati dan melaksanakan isi dari perjanjian tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan uraian dan kesimpulan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyarankan :

1. Kepada semua anggota masyarakat untuk memahami arti pentingnya putusan perdamaian dalam menyelesaikan suatu perkara. Perkara yang diputus dengan putusan perdamaian mempunyai kelebihan bahwa perkara lebih cepat selesai

2. Kepada semua anggota masyarakat untuk tidak dengan tergesa-gesa menyelesaikan perkara yang terjadi dengan putusan pengadilan pada umumnya dengan mengingat bahwa penyelesaian perkara secara damai memberi dampak yang positif bagi masyarakat serta lembaga peradilan itu sendiri.
3. Adanya peran aktif para penegak hukum dalam hal ini hakim dan pengacara untuk lebih mensosialisasikan upaya perdamaian di